



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN.Kln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten, yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Iqbal Mustofa Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten, Dewi Astuti Handayani Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Unit Jatinom Cabang Klaten, Dimas Aji Putra Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Jatinom Cabang Klaten, Gretha Pramita Putri Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Klaten dan Amiroh Mazyunah Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Klaten**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.5190-KC-VII/AMU/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. DEWI NURHAYATI, lahir di Salatiga pada tanggal 1 Juli 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Gajihan 21/10 Pandeyan, Jatinom, Klaten, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. SUKASNA, Lahir di Klaten pada tanggal 16 Juli 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Gajihan 21/10 Pandeyan, Jatinom, Klaten, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 8 Oktober 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 14 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN.Kln., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari **Kamis**, tanggal 07 bulan **Desember** Tahun **2023** dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: **108695757/3895/12/23** tanggal **07-12-2023**;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok **Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)**.
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam **1** bulan sebesar **Rp 4.757.986,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)** selama **60** bulan sejak tanggal realisasi kredit;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor **301** tercatat atas nama **KASNO** terletak di Desa **Pandeyan**, Kecamatan **Jatinom**, Kabupaten **Klaten**;
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kln



Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : **108695757/3895/12/23** tanggal **07-12-2023**;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sampai dengan hari ini sebesar **Rp. 29.552.006,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Rupiah)**, tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan lunas sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar **Rp 193.385.099,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)** dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas dalam **60** bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini; Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kln



Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108695757/3895/12/23 tanggal 07-12-2023.

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);**
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh Bulan) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
- c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik No. **301** atas nama **KASNO** terletak di Desa **Pandeyan**, Kecamatan **Jatinom**, Kabupaten **Klaten**.
- d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 3895-01-023740-10-8 tanggal 07 Desember 2023.

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang

Halaman 4 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kln



pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah.

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II.

5. Copy Kartu Keluarga Tergugat dan Tergugat II.

6. Copy dari Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 301 atas nama KASNO terletak di Desa Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama KASNO.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan.

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan.

Keterangan Singkat Bukti 7 dan 8 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat;

9. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 1 Agustus 2024.

10. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 9 Agustus 2024.

11. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 19 September 2024.

Keterangan Singkat Bukti 9 s/d 11 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Dewi Nurhayati.

Halaman 5 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kln



Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat pada Penggugat.

13. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha.

Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha dagang makanan ringan/snack di Pandeyan Jatinom.

14. Cetakan Payoff Pinjaman atas nama Dewi Nurhayati.

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban Kredit Tergugat pada Penggugat.

15. Surat Kunjungan Kepada Nasabah.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
- 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 193.385.099,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);**
- 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM 301 atas nama KASNO dilelang dengan**

Halaman 6 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kln



perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat I maupun pihak Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mengupayakan agar sengketa antara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara berdamai, namun ternyata upaya tersebut tidak menghasilkan perdamaian diantara kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya para Tergugat mengakui seluruh isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 108695757/3895/12/23 tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor Rekening 3895-01-023740-10-7 tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Form Permohonan Pinjam tanggal 25 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 33102070017800001 atas nama DEWI NURHAYATI dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310201607700001 atas nama SUKASNA, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310201908020001 atas nama SUKASNA sebagai Kepala Keluarga, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 301 Desa Pandeyan atas nama KASNO, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 7 Desember 2023 dan Fotocopy Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor 3895-01-023740-10-8, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 7 Desember 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor : B.97/3895/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
- Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor : B.108/3895/VIII/2024 tanggal 19 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
- Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor : B.127/3895/IX/2024 tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
- Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama DEWI NURHAYATI, selanjutnya diberi tanda P-12;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor : 510/112/III/2022 tanggal 18 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-13;
- Asli PayOff Pinjaman atas nama DEWI NURHAYATI, selanjutnya diberi tanda P-14;
- Fotokopi Kunjungan kepada Penunggak atas nama Peminjam DEWI NURHAYATI, selanjutnya diberi tanda P-15;

Yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisasi, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti bertanda P-4 dan P-5 hanyalah berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi walaupun telah diberi kesempatan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I maupun Tergugat II didalam Jawabannya telah membenarkan dan mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 1925 BW menyebutkan: "Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu", maka pengakuan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menjadi alat bukti yang kuat dan dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan yang menjadi pokok perkara dalam perkara a quo, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat formil mengenai suatu perkara yang dapat diajukan sebagai gugatan sederhana sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dari gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat hanyalah mengenai wanprestasi/ingkar janji yang telah

Halaman 9 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat serta tidak ada sengketa mengenai hak atas tanah meskipun terdapat agunan berupa sertifikat hak milik dalam surat gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Tergugat I dan Tergugat II yang telah meminjam uang dengan jalan kredit kepada Penggugat (vide bukti P-3), yang mana didalam pengajuan kredit tersebut Tergugat I dan Tergugat II ada memberikan jaminan/agunan atas hutangnya kepada Penggugat yaitu berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 301 atas nama pemegang hak KASNO (vide bukti P-6), selanjutnya didalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 108695757/3895/12/23 tanggal 27 Desember 2023 dan Surat berupa Kwitansi Pembayaran, Penggugat kemudian memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara diangsur/dicicil selama 60 (enam puluh) bulan dengan besar angsuran/cicilan perbulannya yaitu sejumlah Rp. 4.757.986,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) (vide bukti P-1 dan P-2), namun sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilannya tersebut (vide bukti P-12 dan P-14), sehingga tagihannya menumpuk, yang mana hingga saat gugatan ini diajukan, total jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 193.385.099,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam teori dikenal adanya 3 (tiga) bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu:

Halaman 10 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi, dan;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori diatas apabila dikaitkan dengan bukti surat tanda P-1, P-2 dan P-3, nyatalah antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah terjadi kesepakatan peminjaman uang dengan jalan kredit, yakni Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan selanjutnya setelah uang tersebut diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk melakukan pembayaran dengan cara diangsur kepada Penggugat, dan selama pembayaran belum selesai dilakukan, maka hal itu diperhitungkan sebagai hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Bahwa, dalam perjalanan perjanjian tersebut, ternyata Tergugat I dan Tergugat II mempunyai tunggakan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 193.385.099,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah);

Bahwa, berdasarkan bukti surat tanda P-9, P-10 dan P-11, ternyata pihak Penggugat telah memberikan teguran-teguran maupun kelonggaran-kelonggaran kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun sampai dengan waktu yang disepakati, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mampu melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka haruslah dinyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi, karena Tergugat I dan Tergugat II belum membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 193.385.099,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) didalam surat gugatan Penggugat dimana pada angka 3 (tiga) Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar/melunasi seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 193.385.099,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah) serta dimana pada angka 4 (empat) Penggugat memohon agar apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seketika tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Penggugat meminta agar agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 301 atas nama pemegang hak KASNO yang dijaminan kepada Penggugat untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran sisa pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dikarenakan sebelumnya terhadap petitum angka 2 (dua) yang terdapat didalam surat gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi, maka menurut Hakim sudah sepatutnyalah apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar/melunasi sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 193.385.099,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi, maka Penggugat berhak untuk menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;

Halaman 12 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kln



5. Pembatalan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat khusus dalam hal pemenuhan hak diantaranya mengenai tuntutan agar apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seketika tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Penggugat meminta agar agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 301 atas nama pemegang hak KASNO yang dijaminan kepada Penggugat untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sehingga terhadap hal tersebut maka setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 7 Desember 2023, bukti P-8 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 7 Desember 2023, serta bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 108695757/3895/12/23 tanggal 27 Desember 2023, terutama pada Pasal 4 mengenai Agunan/Jaminan, diketahui bahwa memang Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 301 atas nama pemegang hak KASNO (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1131 KUHPdata menentukan harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II yang dijadikan jaminan pelaksanaan pelunasan hutang yang terdiri dari pokok dan bunga sebagaimana dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 108695757/3895/12/23 tanggal 27 Desember 2023, yang mana jika Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutangnya sampai batas waktu yang ditentukan, maka Penggugat berdasarkan Pasal 1155 KUHPdata dapat mengambil pelunasan hutang tersebut dengan cara melelang Sertifikat Hak Milik Nomor : 301 atas nama pemegang hak KUSNO, dengan perintah jika terdapat sisa dari hasil lelang tersebut maka haruslah dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 13 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan, sedangkan terhadap petitum angka 4 (empat) dalam gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya serta oleh karenanya pula maka kepada Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 1131 KUHPerdata, Pasal 1155 KUHPerdata, Pasal 1238 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata, Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, PERMA Nomor 5 Tahun 2015 Jo PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, Pasal 149 Rbg serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar lunas seketika tanpa syarat tunggakan atau sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 193.385.099,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi tunggakan sisa pinjaman/kreditnya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 193.385.099,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut secara sukarela kepada Penggugat sampai putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 301 atas nama Pemegang Hak KUSNO yang diagunkan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Lelang Kekayaan Negara (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang tersebut

Halaman 14 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat yang jika terdapat sisa dari hasil lelang tersebut dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 4 November 2024 oleh FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., Hakim Tunggal yang bersidang. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SISWANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

t.t.d

t.t.d

SISWANTO

FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses : Rp. 75.000,-
- PNBP : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 40.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Total Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Kln